

4hal

19 Juli 07

343/2-08-2007 ✓



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 813/MENKES/SK/VII/2007**

**TENTANG**

**TIM PENILAI KABUPATEN/KOTA SEHAT TINGKAT PUSAT**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu kegiatan pokok Program Lingkungan Sehat telah diterapkan pendekatan kota sehat yang dilaksanakan oleh sekitar 100 Kabupaten/Kota dengan tatanan yang dipilih oleh masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakatnya;
  - b. bahwa untuk memperoleh gambaran tentang kinerja pengembangan wilayah sehat melalui pendekatan kota sehat, perlu dilakukan evaluasi secara nasional melalui suatu penilaian dan pemberian penghargaan Swasti Shaba kepada Kabupaten/Kota terbaik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Penilai Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Pusat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
  4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI;
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1468/Menkes/SK/XII/2006 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2005-2009;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/Menkes/SK/I/2007 tentang Tata Hubungan di Lingkungan Departemen Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI KABUPATEN/KOTA SEHAT TINGKAT PUSAT.**

**Kedua : Susunan Tim Penilai Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**

**Ketiga : Tim Penilai sebagaimana Diktum Kedua bertugas sebagai berikut.**  
a. Menyusun sistem dan mekanisme penilaian.  
b. Melakukan verifikasi data penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat yang diusulkan oleh Propinsi untuk tingkat nasional.  
c. Memberikan rekomendasi Kabupaten/Kota terbaik yang patut diberikan penghargaan kepada Menteri Kesehatan.  
d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim.

**Keempat : Dalam melaksanakan kegiatan, Tim Penilai berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah, unit kerja, serta pihak-pihak terkait yang relevan dengan pelaksanaan tugas.**

**Kelima : Tim Penilai bertanggung jawab kepada Menteri dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.**

**Keenam : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tim dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan dan sumber pembiayaan lain yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.**

**Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

**Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Juli 2007**



**MENTERI KESEHATAN,**

**DR. D. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 813/Menkes/SK/VII/2007  
Tanggal : 19 Juli 2007**

**TIM PENILAI KABUPATEN/ KOTA SEHAT TINGKAT PUSAT**

**Pelindung** : Menteri Kesehatan Republik Indonesia

**Pengarah** :  
1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan  
2. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri  
3. Direktur Jenderal PP & PL, Departemen Kesehatan  
4. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri

**Pelaksana** :  
**Ketua I** : Dr. Wan Alkadri, MSc (Ditjen PP & PL Depkes)  
**Ketua II** : Drs. Sjoftan Bakar, MSc (Ditjen Bangda Depdagri)  
**Sekretaris I** : Zainal Nampira, SKM, M.Kes (Ditjen PP & PL Depkes)  
**Sekretaris II** : Ir. Diah Indrajati, MSc (Ditjen Bangda Depdagri)

**A. Bidang Pemukiman, Sarana, dan Prasarana Umum :**

1. Bambang Wahyudi, SKM, MM (Ditjen PP & PL Depkes)
2. Drs. Dindin Wahidin, Msi (Ditjen Bangda-Depdagri)
3. Tuti Suhartini, SKM, M.Epid (Ditjen PP & PL Depkes)

**B. Bidang Sarana Lalu Lintas Tertib & Pelayanan Transportasi :**

1. Caroline Noorida Aryani, MT (Dep. Perhubungan Darat)
2. Drs. Romli Arifin, MM (Dep. Kebudayaan & Pariwisata)

**C. Bidang Pertambangan Sehat**

1. Tri Bangun L. Sonny (Men. LH)
2. Dayat Rahman, SKM, MM (Ditjen PP & PL Depkes)
3. Asep Kustiandi, SH, M.Kes (Biro Kepegawaian Depkes)

**D. Bidang Hutan Sehat :**

1. Ir. Purwoto R. Hidayat, MDM (Dep. Kehutanan)
2. Ir. A.R. Budi Saputra (Ditjen Bangda Depdagri)
3. Linawati, SKM, MM (Dit. P2ML Ditjen PP & PL Depkes)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**E. Bidang Industri & Perkantoran Sehat :**

1. dr. Wicaksono, M.Kes (Biro Kepegawaian Depkes)
2. Ir. Budur Latief, MT (Ditjen Bangda Depdagri)
3. Dirman Siswoyo, SKM, M.Kes (Ditjen PP & PL Depkes)

**F. Bidang Pariwisata Sehat :**

1. Drs. Achyaruddin (Dep. Kebudayaan & Pariwisata)
2. Ir. Syarifudin (Ditjen Bangda Depdagri)
3. Tri Sumanto, SKM

**G. Bidang Ketahanan Pangan & Gizi :**

1. Ir. Iwan F. Malonda, MKM (Badan Kebutuhan Pangan Deptan)
2. Ir. Rahadi Pratoyo (Badan Kebutuhan Pangan Deptan)
3. Sri Eko Ananingsih, SKM, MM
4. Eddy Suntoro, S.Sos (Badan Kebutuhan Pangan Deptan)

**H. Bidang Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri :**

1. Bina Kesehatan Komunitas
2. Anton Soeharsono, SP (Ditjen Bangda Depdagri)
3. Drg. Sri Wulan (Biro Kepegawaian Dekes)

**I. Bidang Kehidupan Sosial yang Sehat :**

1. Drs. M. Immatul Anwar (Dep. Sosial)
2. Kodrat Pramudho, SKM, M.Kes (Promkes Depkes)
3. Ir. Sofyan, MM

**J. Sekretariat :**

1. Dra. Dewi Minarni
2. Ely Setiawati, SKM, MKM
4. Tri Susanto, SKM
5. Anita Gultom



MENTERI KESEHATAN,

*[Handwritten Signature]*  
DR. Dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)